

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap masalah penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penyelesaian perkara bagi anggota TNI yang melakukan perbuatan tindak pidana perzinahan diberlakukan Pasal 284 KUHP, dan disidangkan di Pengadilan Umum. Namun, karena Indonesia menganut asas *Lex Specialis Derogat generalis*, maka bagi anggota TNI yang disidangkan di Pengadilan Militer menggunakan ketentuan yang Tercantum dalam Surat Telegram Panglima TNI nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 pada huruf BBB satu ii selain sanksi yang tercantum dalam pasal 284 KUHP. Pada perkara tindak pidana perzinahan berdasarkan hasil penelitian mengenai tata cara yang digunakan dalam penyelesaian perkara ini dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa dengan dasar hukum berupa KUHPM, KUHP dan Undang-undang No. 31 Tahun 1997, serta perundang-undangan lainnya.
- b. Mengenai alasan hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - 1) Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer merupakan kewenangan hakim yang diberikan oleh undang-undang.
 - 2) Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat diberikan berbarengan dengan pidana pokok.
 - 3) Pidana tambahan dapat dijatuhkan karena melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHPM maupun diluar KUHPM serta undang-undang lainnya.

V.2 Saran

Dari hasil penelitian terhadap kasus asusila yang dijadikan studi kasus tersebut, tampak jelas apa yang telah dilakukan pelaku jelas-jelas terbukti dan meyakinkan bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan terlebih sebagai seorang prajurit yang berpangkat Perwira, pelaku seharusnya menjadi contoh yang baik dalam lingkungan kehidupan prajurit/militer. Perbuatan pelaku, jika tidak diberikan hukuman yang berat akan menjadi preseden buruk bagi TNI. Oleh karena itu dengan pertimbangan kepentingan militer, penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan kepada pelaku tindak pidana asusila terhadap keluarga besar TNI sudah tepat dan disarankan agar tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik menurut KUHP, KUHPM, dan ketentuan-ketentuan intern TNI.

